

i II

PENDEKATAN BELAJAR-MENGAJAR DI IKIP PADANG

Oleh

Drs. Erman Amri

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
STEREOMER	13 - 10 94
SUMBER MANGSA	hd KKJ
NO. BUKU	9461 hd/94 - P.12
NO. PENYETARAAN	378.007 Amri D

Disampaikan pada :
Pelaksanaan Kegiatan Orientasi untuk Mahasiswa Baru
Program D II Penyetaraan Tatap Muka
FIP IKIP Padang di Bukittinggi
Tahun 1991

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP. PADANG

PENDEKATAN BELAJAR-MENGAJAR DI IKIP PADANG

Oleh: Drs. Erman Amti

O. PENDAHULUAN

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (selanjutnya disebut IKIP Padang) merupakan salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia IKIP Padang mendasarkan program pendidikannya pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta GBHN. Secara khusus, IKIP Padang mendasarkan kegiatan-kegiatannya pada Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

Berpedoman pada dasar pendidikan tersebut di atas, maka tujuan umum pendidikan IKIP Padang tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Bab II, Pasal 4 UU No.2 Tahun 1989 di atas.

Sebagai salah satu LPTK di Indonesia, IKIP Padang *) bertujuan untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan dasar (kompetensi) sbb:

- a. Mengembangkan kepribadian,
- b. Menguasai dan mendalami bahan pengajaran,
- c. Mengelola program belajar-mengajar,
- d. Mengelola kelas

*) guru, konselor, administrasi, ahli teknologi, PLS

Juni

Yaitu semester Juli - Desember dan semester Januari -

Tiap tahun akademik terdiri dari dua semester

suatu jenjang pendidikan

lamanya program belajar-mengajar dilaksanakan dalam

semester yang merupakan satuan waktu tertentu dari

diseenggarakan dalam satuan waktu yang disebut

Program belajar-mengajar di IKIP Padang

a. Pengertian Semester

1. SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

(kepenasehatan akademik)

penilaian hasil belajar dan (4) layanan bimbingan belajar

sistem kredit semester (2) program dan beban belajar (3)

belajar-mengajar yang unsur-unsur pokoknya terdiri dari (1)

atas IKIP Padang menyelenggarakan suatu pendekatan

Untuk memungkinkan tercapainya tujuan tersebut di

1. Berintegrasi dengan sejawat dan masyarakat

penelitian pendidikan untuk keperluan pengajaran

k. Memahami prinsip-prinsip dan menastirikan hasil-hasil

sekolah

j. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi dan supervisi

konseling

i. Mengenal fungsi-fungsi dan program bimbingan dan

h. Menilai prestasi belajar siswa

g. Mengelola interaksi belajar-mengajar

f. Menguasai landasan kependidikan

e. Menggunakan media dan sumber belajar

Satu semester setara dengan sekurang-kurangnya 16 - 17 minggu kuliah tatap muka ditambah dengan dua kali ujian, (ujian tengah semester dan ujian akhir semester).

Dengan sistem semester ini akan memungkinkan mahasiswa memusatkan perhatian pada lebih sedikit mata kuliah dalam waktu yang relatif lebih pendek dari pada sistem tahunan atau tingkatan. Jika dalam satu tahun ada 12 mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa, maka dengan sistem semester mahasiswa hanya mengikuti enam mata kuliah, yaitu 12 mata kuliah dibagi dua semester. Dengan demikian sistem semester lebih praktis, dan perhatian mahasiswa terpusat pada enam mata kuliah (lebih sedikit dibandingkan dengan 12 mata kuliah pertahun sekaligus)

b. Satuan Kredit Semester (SKS)

Dalam hubungannya dengan Sistem Kredit Semester (SKS), "kredit" diartikan sebagai tabungan. Setiap satuan belajar yang telah diselesaikan dapat ditabung, dan secara kumulatif pada satu saat memenuhi persyaratan untuk menamatkan sesuatu jenjang pendidikan. Satuan untuk menyatakan besar-kecilnya bobot beban belajar mahasiswa tiap semester disebut "Satuan Kredit Semester (SKS)". Tiap mata kuliah diberi bobot 2, 3 atau 4 sks. Jadi, ada mata kuliah yang berbobot 2 sks, ada 3 sks, dan seterusnya.

c. Harga Kredit Semester

Kegiatan belajar-mengajar di IKIP Padang dapat berupa kuliah teori (T), praktikum (P), dan pengalaman lapangan(L).

Masing-masing kegiatan belajar-mengajar itu memiliki harga kredit seperti di bawah ini :

1) Harga kredit untuk kuliah teori

Kegiatan belajar-mengajar ini dilakukan dalam bentuk kuliah berupa ceramah, tanya jawab untuk membahas bahan belajar berupa teori-teori. Kegiatan ini terdiri dari (a) kegiatan tatap muka terjadwal, (b) kegiatan akademik terstruktur, dan (c) kegiatan akademik mandiri.

suatu program semesteran berharga 1(satu) sks, jika untuk program tersebut penyelenggaraan pendidikan dilakukan sebagai berikut dalam setiap minggu selama satu semester :

50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara mahasiswa dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah dan diskusi;

60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah, atau menyelesaikan soal-soal;

60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar)

untuk mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah, diskusi atau untuk tujuan-tujuan akademik lainnya yang menyangkut program semesteran yang sedang ditempuh, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku sumber.

Satuan kredit semester suatu program yang menyatakan berapa kali ketiga jenis kegiatan tersebut di atas diselenggarakan setiap minggu selama satu semester. Jika mata kuliah A berbobot 2 sks, maka beban belajar mahasiswa untuk mata kuliah ini terdiri dari kegiatan mingguan sebagai berikut: 2 x 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, 2 x 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 2 x 60 menit kegiatan mandiri.

2) Harga kredit untuk praktikum di laboratorium

Program semesteran yang berintikan praktikum di laboratorium/studio dapat mengandung tiga jenis kegiatan, yaitu (a) kegiatan praktikum di laboratorium yang terjadwal, (b) kegiatan akademik terstruktur, dan (c) kegiatan akademik-mandiri.

Untuk program praktikum di laboratorium suatu program berharga 1 sks, apabila setiap minggu selama satu semester diselenggarakan kegiatan sbb:

100 menit (2 x 50 menit) kegiatan praktikum;

60 menit kegiatan akademik terstruktur;

60 menit kegiatan akademik mandiri

Jika kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri tidak perlu atau tidak dapat dijalankan pada program yang berintikan kegiatan praktikum, itu, maka sebagai pedoman dipakai lama waktu 3 - 4 jam kegiatan praktikum terjadwal di laboratorium setiap minggu selama satu semester untuk penyelenggaraan program semesteran praktikum yang berharga 1 sks.

3) Harga kredit untuk pengalaman/kerja lapangan

Program semesteran yang berintikan kerja lapangan atau kegiatan lain sejenisnya "kurang terikat" pada waktu dan tempat dibandingkan dengan program yang berintikan kuliah dan praktikum di laboratorium. Berhubung dengan sifatnya yang "lebih bebas" ini, maka untuk kerja lapangan dapat dipakai pedoman waktu 4 - 5 jam setiap minggu selama satu semester untuk program yang berharga 1 sks. Ini berarti, bahwa dalam satu semester seorang mahasiswa perlu melakukan kegiatan sekitar 75 jam di lapangan untuk mendapatkan tabungan 1 sks. Penyelenggaraan program kerja lapangan dapat dipadatkan, sehingga program semesteran itu dapat misalnya dilaksanakan dalam satu bulan penuh selama 25 hari kerja, dengan mewajibkan mahasiswa bekerja sekitar 3 jam sehari untuk mendapatkan 1 sks.

2. PROGRAM DAN BEBAN BELAJAR

Beban belajar mahasiswa ditetapkan dalam bentuk jumlah sks yang harus ditabung oleh mahasiswa selama rentang waktu tertentu untuk dapat menyelesaikan studinya. Gambaran tentang jumlah sks yang menjadi beban belajar masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komponen	Beban dalam sks			
	D 2	D 3	Si Non-Tesis	Si Tesis
MKDU	8	8	12	12
MKDK	6	8	12	12
MKPBM	8	10	16	16
MKPBS	60 - 64	84 - 88	104 - 108	120
Jumlah	82 - 84	110-114	144 - 148	160

Beban belajar itu dibagi ke dalam program belajar yang lebih kecil, yaitu program semester. Beban belajar mahasiswa setiap semester ditetapkan dalam bentuk jumlah sks yang boleh diambilnya berdasarkan keinginan serta kualitas dan kuantitas prestasinya dalam semester-semester sebelumnya secara kumulatif. Pedoman penetapan beban studi adalah sbb:

Indeks Prestasi Semester yang lalu			Beban belajar maksimal semester berikutnya
S 0	S 1	S 1 Tesis	
0,00-1,00	0,00-1,00	0,00-1,00	15
1,01-1,75	1,01-2,00	1,01-2,00	19
> 1,75	> 2,00	2,00-2,50	22
		> 2,50	23

Beban belajar seorang mahasiswa pada setiap semester tidaklah perlu sama. Misalnya, mahasiswa yang ingin menyelesaikan program pendidikan jenjang S1 selama 4 tahun (8 semester) itu, dapat membagi-bagi program belajarnya ke dalam 3 semester yang masing-masing berharga 15 sks, 2 semester yang masing-masing berharga 18 sks, dan 3 semester yang masing-masing berharga 21 sks, yang keseluruhannya juga berjumlah 144 sks.

Khusus untuk PGSD dan program penyetaraan diberlakukan pertimbangan-pertimbangan khusus.

3. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan-tujuan belajar yang diharapkan.

Berkenaan dengan ini ada beberapa sumber penilaian, yaitu (1) Ujian Mid Semester, (2) Ujian Akhir Semester, (3) Tugas, dan (4) Kehadiran Mahasiswa.

- (1) Ujian mid semester (UMS) diadakan pada pertengahan semester, lebih kurang setelah delapan kali pertemuan (minggu ke 9). Materi ujian ini mencakup bahan kuliah minggu 1 sampai dengan minggu 8.
- (2) Ujian akhir semester (UAS) diadakan setelah 16 atau 17 kali pertemuan (minggu ke 17 atau 18). Materi ujian ini mencakup bahan kuliah mulai dari minggu 1 s/d minggu 16 atau 17.
- (3) Di samping kuliah, mahasiswa diwajibkan pula mengerjakan tugas-tugas di rumah atau di perpustakaan atau di laboratorium. Penilaian tugas-tugas ini

menyangkut baik mutu maupun jumlah tugas-tugas yang diserahkan.

- (4) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal sebanyak 75 % atau setara dengan 12 kali kuliah. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 12 kali kuliah tidak diperkenankan mengikuti ujian semester. Secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus alias gagal dalam mata kuliah yang bersangkutan.

Nilai hasil belajar seorang mahasiswa dalam suatu ujian ditetapkan berdasarkan derajat penguasaan tentang materi kuliah yang telah ditetapkan sbb:

Derajat Penguasaan	Nilai
90 % - 100 %	A
80 % - 89 %	B
65 % - 79 %	C
55 % - 64 %	D
< 55 %	E

Nilai akhir (NA) dalam suatu mata pelajaran ditetapkan dengan memadukan semua unsur penilaian di atas.

4. LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR

Selama mahasiswa mengikuti pendidikan di IKIP Padang, mahasiswa memiliki seorang pembimbing yang disebut Penasehat Akademik. Penasehat akademik bertugas membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan mencapai tujuan-tujuan

pendidikannya. Secara umum tugas penasehat akademik ialah :

- a. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan dalam memilih mata-mata kuliah yang akan diambilnya;
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya itu.
- c. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

5. PENUTUP

Semoga usaha ini mendorong kita semua menjadi insan pendidikan yang lebih baik. Jean Paget mengatakan bahwa; "Tujuan dasar dari pendidikan ialah mencetak manusia yang mampu menciptakan sesuatu yang baru, bukanlah sekedar mengajar kemampuan untuk mengulangi apa yang dilakukan orang dari generasi sebelumnya. Tujuannya adalah mencetak insan yang kreatif, memiliki daya penemuan, dan selalu ingin mencari tahu segala sesuatu yang berguna".

DAFTAR BACAAN

Buku Pedoman 1990 - 1993 IKIP Padang

Ditjen Perguruan Tinggi. Depdikbud, Pedoman Pelaksanaan PPSPTK di Indonesia : Buku I, 1980

_____, Buku II tentang Kurikulum Inti PTK Program S1, 1980

_____, Buku III tentang Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, 1980

_____, Buku IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penilaian Dalam Sistem Kredit Semester, 1980

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi

Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjel.